

**HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS  
(Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)**

**S K R I P S I**



**Diajukan Oleh:**

**HASBI**  
**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**NIM: 111008541**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA**  
**2017/1438 H**

**HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS**  
**(Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**HASBI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**NIM : 111008541**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag.  
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II,

  
Yenni Sri Wahyuni, SH., MH  
NIP: 198101222014032001

**HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS  
(Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 4 Februari 2017  
7 Jumadil Awwal 1438

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
NIP: 197404072000031004


Sekretaris,

  
Yenni Sri Wahyuni, M.H  
NIP: 198101222014032001

Penguji I,


  
Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A  
NIP: 197708022006041002


Penguji II,

  
Rahmat Efendi Siregar, M.H  
NIP: 197305182011011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hasbi  
NIM : 111008541  
Prodi : SHK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2017  
Yang Menyatakan

(Hasbi)

## **HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)**

Nama/Nim : HASBI/111008541  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Tanggal Munaqasyah : 4 February 2017  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.  
Pembimbing II : Yeny Sri Wahyuni, SH., MH  
Kata Kunci : Hukum, Memberi Nafkah, Dari Hasil Mengemis.

### **ABSTRAK**

Keluarga adalah sebuah ikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya. Ikatan keluarga terbina dengan adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan persaudaraan yang timbul oleh keduanya. Sebagai keluarga dalam ikatan suami istri dan anak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah tersebut diberikan berupa nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal diantaranya bukan hasil dari meminta-minta (mengemis). Namun dalam fenomena di masyarakat, banyak orang di Banda Aceh yang berprofesi sebagai pengemis padahal masih sehat dan kuat fisiknya. Hal ini dapat dilihat dilapangan dan adanya beberapa himbauan yang dikeluarkan oleh Pemko Banda Aceh terkait pengemis. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis dan syarat-syarat seseorang dikatakan boleh untuk mengemis. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan secara umum mengenai konsep hukum memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, Undang-undang, dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan mengemis adalah kegiatan yang dilarang dan tidak baik untuk dilakukan. Namun, pada salah satu hadist ada yang membolehkan untuk melakukan kegiatan mengemis yaitu dengan tiga kriteria yaitu (1) ketika seseorang menanggung beban *diyath* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, (2) ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup dan (3) ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat. Setiap manusia apalagi sebagai kepala keluarga, hendaknya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga. Nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil mengemis sedangkan dirinya masih sanggup bekerja adalah haram. Adapun hasil mengemis yang bisa dikatakan halal apabila ia memang benar-benar terdesak untuk keperluan hidupnya namun harus segera mencari pekerjaan untuk tidak mengemis selamanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "*Hukum Menafkahi Keluarga Dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh)*" dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag dan pembimbing kedua Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 3 Januari 2017

Penulis

HASBI

## TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	.	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	.	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik dibawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kashrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ي ُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl / raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al- Madīnah al- Munawwarah/*

*al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Thalhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	6
1.1.Tujuan Penelitian .....	6
1.4.Kajian Pustaka.....	6
1.5.Penjelasan Istilah.....	7
1.6.Metode Penelitian.....	9
1.7.Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : NAFKAH KELUARGA dan HUKUM MENGEMIS DALAM ISLAM .....</b>	<b>13</b>
2.1.Pengertian Nafkah Keluarga .....	13
2.2.Hukum Memberi Nafkah Terhadap Keluarga.....	14
2.3.Sumber Rezeki Untuk Nafkah Keluarga.....	20
2.4.Pengertian Pengemis .....	23
2.5.Hukum Mengemis Menurut Perspektif Islam .....	26
2.6.Hukum Mengemis Menurut Hukum Positif.....	29
<b>BAB TIGA : HUKUM MENAFKAHI KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS.....</b>	<b>32</b>
3.1. Fenomena Mengemis di Kota Banda Aceh .....	32
3.2. Hukum Menafkahi Keluarga dari Hasil Mengemis Menurut Hukum Islam .....	45
3.3. Dalil Yang di Gunakan Sebagai Dasar Hukumnya .....	50
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2.Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 dijelaskan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang ma'ruf.<sup>1</sup> Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Nafkah tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi seseorang, hendaknya nafkah yang diberikan adalah sesuatu yang halal dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Dalam Islam untuk mendatangkan rezeki maka bekerja merupakan salah satu caranya, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan. Allah befirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عَلِيِّ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang*

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164

*gaib dan yang nya, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.* (Q.S.At-Taubah ayat 105).

Bahkan menurut Al-Faruqi Islam adalah salah satu Agama yang sangat keras memerintahkan manusia supaya bekerja. Islam mendorong manusia untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan lainnya sesuai dalam bidang keahlian.<sup>2</sup> Lebih lanjut dalam Islam mengatakan yang dimaksud dengan pekerjaan ialah sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera.<sup>3</sup> Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga atau yang menjadi pemberi nafkah haruslah pekerjaan yang halal.

Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik. Dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis terjadi di semua tempat termasuk Banda Aceh.

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia). Mengemis berarti meminta-minta (sedekah) dengan merendahkan dirinya dengan harapan diberi belas kasihan dari orang lain untuk kehidupan atau untuk kekayaannya.<sup>4</sup> Menurut Sayyid Sabiq, mengemis adalah suatu kegiatan atau usaha seseorang atau

---

<sup>2</sup>Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 317

<sup>3</sup>Baharuddin Iopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 29

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 499

sekelompok orang yang memohon belas kasihan dari orang yang ditemuinya agar sudi memberi sesuatu, pada umumnya berupa uang atau barang.<sup>5</sup>

Mengemis dalam Islam sangat dilarang, Hadist Rasulullah Saw. diriwayatkan dari Qabishah Bin Mukhariq Al-Hilali. Ia Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً  
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ  
اجْتَا حَتَّ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ :  
سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ  
قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا  
مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ،  
سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

Artinya: “Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Sifulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. (H.R. Muslim).<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: H.A. Ali), Cet. I, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), hlm. 154

<sup>6</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo: Asy-Sya’bi,t.t.), hlm. 241

Hadist di atas telah merincikan kriteria pengemis mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan menurut Hadist tersebut antara lain: orang yang menanggung hutang, orang ditimpa musibah, dan orang yang ditimpa kesengsaraan dalam hidupnya, dengan catatan ada tiga orang saksi yang membenarkan.

Dalam hukum positif di Indonesia, dalam Pasal 504 KUHP disebutkan:

*Ayat 1 "Barang siapa yang mengemis di tempat umum, dihukum karena memintaminta, dengan kurungan selama-lamanya 6 minggu".*

*Ayat 2 "Memintaminta yang dilakukan bersama-sama oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan".*

Disamping kedua dasar hukum di atas, di kota Banda Aceh lahir pula himbauan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) se-kota Banda Aceh.

Himbauan tersebut berbunyi:

*"Ketertiban, perlindungan dan keselamatan para penyandang masalah sosial secara bermartabat dan manusiawi, diharapkan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, agar tidak melayani bantuan/sedekah kepada gelandangan dan pengemis pinggiran/persimpangan jalan Kota Banda Aceh. Salurkan bantuan amal anda pada Baitul Mal, panti asuhan dan fakir miskin dimasing-masing Gampoeng yang masih membutuhkan bantuan uluran tangan saudara. Bagi penyandang cacat/tuna sosial warga Kota Banda Aceh. Demikian himbauan ini untuk dilaksanakan dan atas dukungan serta partisipasinya kami ucapkan terimakasih".<sup>7</sup>*

Himbauan tersebut juga melarang memberikan uang atau barang kepada pengemis, hal ini dilakukan agar kegiatan mengemis di jalan berkurang bahkan

---

<sup>7</sup>Himbauan Muspika Kota Banda Aceh

dapat hilang sama sekali. Kenyataan hari ini pengemis di kota Banda Aceh semakin bertambah, bukan hanya orang usia lanjut, namun wabah itu juga telah mempengaruhi anak-anak. Pada tahun 2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Banda Aceh menangkap 17 pengemis anak. Pengemis anak seharusnya tidak terjadi jika orang tuanya dalam hal ini bertanggung jawab memberikan nafkah dengan bekerja. Orang dewasa baik perempuan dan laki-laki banyak juga ditemukan mengemis, laki-laki dewasa yang mengemis kebanyakan juga memiliki tubuh yang sehat dan masih mampu untuk bekerja.

Dalam kehidupan berumah tangga, tugas untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah tugas seorang suami. Nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah nafkah yang halal dan didapatkan secara halal pula. Fenomena yang terjadi di Banda Aceh, banyak pengemis yang bisa dikatakan sudah berumur lebih dari 25 tahun dan secara kasat mata dilihat sudah memiliki keluarga atau tanggungan untuk dinafkahi. Dikaji secara hukum Islam, pendapatan yang didapat dari hasil mengemis tidaklah halal bagi keluarganya. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pekerjaan mengemis ini jika diberikan untuk keluarganya. Oleh karena itu, penulis ingin membuat suatu penelitian berupa telaah pustaka atau studi dokumentasi tentang pengemis dan nafkah dengan mengangkat judul “HUKUM MEMBERI NAFKAH KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menafkahi keluarga dari hasil mengemis menurut hukum Islam?
2. Apakah dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menafkahi keluarga dari hasil mengemis menurut hukum Islam?
2. Untuk mengetahui apakah dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya?

## 1.4. Kajian Pustaka

Dalam literatur ditemukan penelitian yang membahas tentang hukum mengemis, yaitu hasil penelitian Darkasyi Idris, Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "Larangan Mengemis Dalam Islam (Studi Kajian Terhadap Hadist-Hadist dari Segi Sanad dan Matan).<sup>8</sup>Dalam skripsi tersebut dijelaskan hukum mengemis ditinjau dari segi Hadist-Hadist yang derajatnya Sahih. Namun demikian, skripsi tersebut hanya fokus terhadap hukum mengemis dan tidak menyinggung perihal bagaimana hukumnya ketika hasil mengemis tersebut diberikan kepada keluarganya. Sehingga kajian dari penelitian ini belum dilakukan oleh pihak lainnya.

---

<sup>8</sup>Skripsi Darkasyi Idris, *Larangan Mengemis Dalam Islam (Studi Kajian Terhadap Hadist-Hadist dan Matan)*, Fak. Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2005

## 1.5. Penjelasan Istilah

### Ad: 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala peraturan yang telah diciptakan Allah Swt. Yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan manusia sesama manusia, beserta hubungan manusia dengan alam seluruhnya dan hubungan dengan kehidupan . Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah segala ketentuan Allah Swt. Yang telah diterjemahkan oleh para Ulama dan dapat ditemukan rujukannya dalam kitab-kitab fiqh dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan.<sup>9</sup>

Menurut Anwar Haryono Hukum Islam adalah dasar-dasar hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yang diwajibkan kepada umat manusia untuk mengetahui sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Tuhan maupun sesamanya.<sup>10</sup>

### Ad: 2. Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa Arab yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>11</sup>Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya

---

<sup>9</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 18

<sup>10</sup>Anwar Haryono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 24

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449

untuk kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri, seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>13</sup> Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>14</sup>

#### Ad: 3. Pengemis

Pengemis berasal dari kata emis yang berarti meminta-minta (sedekah) dengan merendahkan dirinya dengan harapan diberi belas kasihan oleh orang lain untuk kehidupan maupun untuk kekayaan. Mengemis pada umumnya ialah suatu kegiatan atau usaha seseorang atau sekelompok orang yang memohon belas kasihan dari orang lain yang ditemuinya agar sudi memberi sesuatu pada umumnya berupa uang atau barang. Mengemis identik dengan penampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.<sup>15</sup>

#### Ad: 4. Keluarga

Dalam sejumlah kamus Bahasa Indonesia atau Melayu keluarga diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat dan kaum saudaramara. Juga digunakan untuk pengertian: seisirumah; anakbini; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang seisirumah yang menjadi tanggungan.<sup>16</sup> Dalam KBBI juga diterangkan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm. 1449

<sup>13</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Ter. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 165

<sup>15</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 692

<sup>16</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15

bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah orang yang menjadi tanggungan dan menetap satu rumah dengan dirinya. Artinya, ada yang dimaksud dengan keluarga atau saudara kandung, saudara sepupuan, dan saudara tiri.

## **1.6. Metode Penelitian**

dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan cara yang efektif, karena metode-metode yang digunakan untuk mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian *normatif* yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan secara umum mengenai konsep mengenai hukum-hukum tentang memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis.

### **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang dititik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruangan perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya: buku-buku,

majalah, naskah-naskah, catatan-catatan multimedia dan dokumen lain sebagainya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian juga, sumber data atau bahan penelitian yang diterapkan ada dua jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Yang menjadi dasar pengambilan hukum dalam penelitian ini. Hukum utama yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadist yang telah dirawi atau hadis sahih. Hadist tersebut didapatkan dari buku-buku atau kitab-kitab yang memuat tentang hadist yang berkenaan dengan dasar hukum mengemis dalam Islam.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tafsir, kitab-kitab fiqh. Misalnya Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010). Selanjutnya kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), dan yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

Adapun buku rujukan penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2010. Untuk pedoman penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33

merujuk kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005.

### **1.7. Sistematikan Pembahasan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik, dan memenuhi harapan sebagai suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan dari garis besarnya.

Dalam karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, penjelasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Antara satu bab dengan bab lainnya dalam skripsi ini saling berkesinambungan sehingga jika ada hal yang telah dibahas pada bab pertama dan kemudian dibahas lebih detail pada bab selanjutnya ditujukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan. Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, dalam bab ini berisi tentang pengertian nafkah keluarga, hukum memberi nafkah terhadap keluarga, sumber rezeki untuk nafkah keluarga, pengertian pengemis, hukum mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif serta hikmah dibalik larangan mengemis dalam Islam.

*Bab ketiga*, analisis hasil mengemis untuk nafkah keluarga, hukum Islam dan apa dasar hukumnya. Pada bab ini memuat tentang penelitian atau telaah yang

dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang signifikan terhadap hukum menafkahi keluarga dari hasil mengemis.

*Bab keempat*, untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab keempat sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil analisis dan saran. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data yang didapatkan pada bab sebelumnya.

## **BAB DUA**

### **NAFKAH KELUARGA DAN HUKUM MENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM**

#### **2.1. Pengertian Nafkah Keluarga**

Nafkah adalah kata yang di adopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan *nafada*, *nadama*, *zahaba*. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *mada* yang berarti berlalu atau lewat dan *zahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari suatu tempat atau situasi ke tempat atau situasi yang lain. Kata *nafada* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.

Secara etimologi, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addiyanfaqa*) berarti perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqa* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>18</sup>

Dalam terminologi fiqh, *fuqaha* memberikan defenisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan,

---

<sup>18</sup> Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Dimiyathi, *I'annah at-talibin*, (Bairut: Dar al Fikr, tt), Juz 4, hlm. 40

termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.<sup>19</sup> Nafkah yang diberikan kepada keluarga merupakan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang diridhai oleh ajaran agama.

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*zimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban *nafkah*, sebagai *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.<sup>20</sup>

## 2.2. Hukum Memberi Nafkah Terhadap Keluarga

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah befirman:

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh a'la Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV, hlm. 260

<sup>20</sup>Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al Wahhab*, (Bairut: Dar Al Kutub Al-Imiyyah, 1418 H), Jilid II, hlm. 200

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
 مَاءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang istri atau ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sangat diwajibkan bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya.

<sup>21</sup>Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21

Selain ayat yang telah disampaikan di atas, ada ayat lain yang membebankan kewajiban suami kepada keluarganya. Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (At-Thalaq ayat 7).

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah “*liyun fiq*” maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Yang dimaksud dengan “*liyun fiku min zu su a'ti min sua'ti*” adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan terhadap istri. Adapun maksud ayat “*layukallifullahu nafsa illa ma ataha*” adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.<sup>22</sup>

Di samping dalil dari Al-Qur'an dan Hadist di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqah* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang

<sup>22</sup>Muhammad al-Qurtubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an* (Bairut: Dar-al-ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, hlm. 170

suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.<sup>23</sup>

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, tidak masuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir ataupun batin. Yang ada hanya nafkah yang bersifat *lahiriyah* atau materi.<sup>24</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 765

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 165

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 165-166

Sabda Nabi Muhammad Saw:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِمَا نَزَلَتْ بِهِ الْوَسْطُ حَلَّتُمْ مُقْرُو  
جَهَنَّمَ كَلِمَةَ اللَّهِ، وَهَنَّاعِيكُمْ زُقُوهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”*. (HR.Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi)

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keperluannya”*

Mengenai tanggungan yang wajib diberikan oleh suami kemudian dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut.<sup>26</sup>

*“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anaknya”*

---

<sup>26</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 26

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Banyak kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena nafkah yang tidak terpenuhi. Hal tersebut bisa terjadi karena suami belum mendapat pekerjaan atau kendala lainnya dalam hubungan berumah tangga.

Selain persoalan nafkah yang dibebankan kepada suami, selanjutnya muncul persoalan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami dan kapan waktunya suami telah wajib memberi nafkah tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seseorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadist tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi saw. mengenai hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.<sup>27</sup>

Penentuan waktu pemberian nafkah kepada istri memang belum ditentukan secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadis, sama halnya dengan berapa kadar pemberian nafkah tersebut. Ibn Rusydi dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mengumumkan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan

---

<sup>27</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm 7374-7375

perbedaan tempat, waktu dan keadaan.<sup>28</sup> Intinya, besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya.

### **2.3. Sumber Rezeki Untuk Nafkah Keluarga**

Rezeki adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup.<sup>29</sup> Rezeki yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya adalah hasil yang diusahakan oleh suami dengan cara yang berkah dan halal. Sumber utama nafkah keluarga yang diberikan oleh suami adalah dari hasil jerih pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suami akan mendatangkan upah yang halal untuk dinikmati oleh istri. Selain dari sumber utama yaitu pekerjaan, nafkah juga bisa diberikan oleh suami berupa harta warisan yang sudah menjadi haknya atas bagian yang ia dapat dari orangtuanya.

Nafkah yang wajib diberikan adalah berupa makanan dan perlengkapan rumah tangga yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Makanan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

1. makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dan lain-lain. Makanan yang didapatkan dari hasil bekerja ini adalah makanan yang dibeli dengan upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Namun, kadar halal dan haramnya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan pekerjaan yang dilakukan. Jika ia bekerja sebagai

---

<sup>28</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah, M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 462

<sup>29</sup>M. Ali Usman, dkk., *Hadist Qudsy*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), hlm. 263

buruh ditempat yang terlarang, maka nafkah yang diberikan atau makanan yang diberikan kepada keluarga adalah termasuk pada yang haram juga.

2. makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen. Ada beberapa kriteria pengemis yang dibolehkan dalam Islam menurut hadist salah satunya adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Namun pada kajian ini, banyak sekali pengemis yang melakukan pekerjaannya karena tidak mau bekerja sehingga makanan yang dibawa pulang tidak halal untuk keluarganya.
3. makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain.
4. makanan dari rampasan yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (*ghoniyah*).

Makanan yang diberikan hendaklah diperhatikan kadar halal dan haramnya secara hukum. Makanan yang telah disediakan oleh alam misalnya sayuran, ikan dan berbagai macam tumbuhan adalah jenis makanan yang halal, namun juga bisa menjadi haram jika makanan tersebut merupakan hasil usaha orang lain atau milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah.

Syariat Islam telah menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga adalah amalan yang mulia dan menghasilkan suatu pahala. Dan seorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apabila amalan yang ia tunaikan sejalan dengan aturan syariat. Imam An-Nawawi juga mengatakan, memberikan nafkah dari segala sesuatu yang halal dan larangan memberikan nafkah dari segala sesuatu yang haram. juga menunjukkan bahwa minuman, makanan, pakaian, dan semacamnya haruslah berasal dari sesuatu yang halal, bersih, dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).<sup>30</sup>

Selain kewajiban memberikan nafkah, suami juga harus memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah swt, karena manusia dapat memiliki *akhlaqul karimah* karena makanan dan minuman yang halal memengaruhi karakter dan perangai manusia menjadi seperti sabar, tenang, dan *qanaah*, manusia dapat terhindar dari akhlak *mazmumah* karena tidak mengkomsumsi makanan dan minuman yang haram.<sup>31</sup>

Adapun dampak makanan dan minuman yang haram yaitu: akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan, maupun perbuatannya. merusak jiwa, berbahaya dan merusak hak orang lain, memubazirkan dan bagi kesehatan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi mengingat Allah.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa memberikan nafkah untuk keluarganya dengan yang halal-halal lagi

---

<sup>30</sup>Imam Nawawi Ta'liq Syaikh Al Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Media Hidayah: Solo, 2009), hlm. 164

<sup>31</sup>Lihat Kitab-KitabHadist Imam Bukhari

<sup>32</sup>ibid

baik akibatnya, karena selain kewajiban juga bernilai sedekah yang diberikan pahala oleh Allah. Nafkah yang diberikan tersebut juga akan berpengaruh kepada pola kehidupan anak-anak. Anak yang dibesarkan dengan makanan yang halal, akan membentuk sikap yang baik dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya.

#### 2.4 Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>33</sup> Pengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya yang ditemukan oleh seseorang dengan cara meminta-minta. Selain definisi tersebut, ahli dalam hubungan sosial menyebutkan beberapa definisi tentang pengemis. Salah satunya Soekanto yang menyebutkan bahwa pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain, biasanya disebabkan sulitnya lapangan kerja dan cacat fisiknya.<sup>34</sup>

Adapun menurut Usman Amny pengemis adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai macam cara dan alasan untuk kebutuhan hidupnya.<sup>35</sup> Secara terminologis, seorang pengemis atau meminta-minta adalah orang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 499

<sup>34</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Ekonomi*, Cet II, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 150

<sup>35</sup>Usma Amny, *Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Dalam Warta Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKK)*, (Prov. Dista Aceh: January-February, 1993), hlm. 23

lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.

Menurut Islam, tidak terdapat pengertian atau defenisi yang jelas dan pasti mengenai arti pengemis, Namun demikian kata ‘pengemis’ berkaitan erat dengan orang yang meminta-minta, tanpa memelihara kehormatan dan martabat seorang muslim.<sup>36</sup> Islam melarang kegiatan mengemis karena merupakan suatu bentuk pasrah akan hidup dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dirinya dan keluarganya.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan pengemis adalah orang yang kerjanya meminta belas kasihan orang lain untuk mempertahankan kehidupan dirinya atau keluarganya. Kegiatan mengemis dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dengan pakaian kumal atau kotor hingga pengemis yang terlihat agak bersih dan menggunakan lembaga atau kotak-kotak amal yang dibawa dari suatu rumah ke rumah yang lain.

Pengemis adalah pekerjaan yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun ada keadaan yang mengharuskan seseorang menjadi pengemis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis. Seseorang yang melakukan pekerjaan mengemis biasanya didesak oleh hal-hal yang sangat penting atau sangat mendesak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mengemis antara lain:

---

<sup>36</sup>Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, cet II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 10-11

### 1. Faktor Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak menyebabkan banyaknya pengangguran di kota. Harapan mendapatkan pekerjaan ketika tiba di kota tidak semudah yang dibayangkan sehingga lama-kelamaan akan menjadi seorang pengangguran dan melakukan kegiatan mengemis.

### 2. Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap yang bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya selama di kota. Ada diantara masyarakat yang tidak mampu mendapatkan kerja dan juga tidak memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang sehingga dengan terpaksa menjadi peminta-minta untuk melangsungkan hidupnya.

### 3. Faktor Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Faktor tersebut muncul karena kebutuhan sehari-hari untuk makan tidak terpenuhi. Biasanya untuk orang yang seperti ini, pengeluaran lebih besar dari pendapatan sehingga harus melakukan cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Cara lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengemis.

Ketiga faktor yang telah dipaparkan di atas adalah penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan penyebab adanya masalah sosial yang berupa

pengemis dan gelandangan di Aceh pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat diajarkan skill untuk menghasilkan sesuatu dan diberikan pelatihan-pelatihan agar tidak terjerumus pada kelamnya dunia pengemis.

## 2.5 Hukum Mengemis Menurut Perspektif Islam

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>37</sup> Perintah untuk bekerja di dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-Naba ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “*Sesungguhnya kami membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)*”. (QS. An-Naba ayat 11)

Al-Qur'an menegaskan manusia untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis atau pun menjadi gelandangan.<sup>38</sup> Terlepas dari itu pula, Allah swt. juga memerintahkan kepada orang-orang Islam yang

---

<sup>37</sup>Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 10.

<sup>38</sup>Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 20.

mempunyai harta yang lebih untuk menafkahkan dari sebagian hartanya seperti dengan mengeluarkan zakat ataupun dengan bersedekah.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

Artinya: “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan”. (QS. Ibrahim ayat: 31).

Makna ayat tersebut adalah menganjurkan bagi umat Islam untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin yang di dalamnya termasuk juga pengemis yang meminta-minta.<sup>39</sup> Bersedekah dan mengeluarkan zakat adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pemimta-minta. Alah melarang kegiatan mengemis dan meminta-minta namun tidak melarang menerima sesuatu yang diberikan oleh manusia lain dalam bentuk sedekah. Intinya, menerima sumbangan boleh saja dilakukan namun jangan meminta.

Dalam ayat di atas, Allah juga memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja dan berusaha, seperti yang telah dijelaskan di atas, karena meminta-

---

<sup>39</sup>Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991, cet ke II, 1991), hlm. 2-3.

minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang-orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram.<sup>40</sup>

Banyak sekali ayat dan hadist yang menyebutkan betapa Allah sangat melarang mengemis dan meminta-minta sumbangan. Salah satu hadist yang menyebutkan larangan meminta sumbangan adalah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يُسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى آتَيْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: *“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَوَاهِمَهُمْ كَثُرَ أَفْئَامُهُمْ يَسْأَلُ جُمْرًا فَلَيْسَتْ تَقْلًا وَلَيْسَتْ كَثِيرًا

Artinya: *“Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang*

---

<sup>40</sup>Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 47-48.

*meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak.” ( H. R. Muslim dan Ibnu Majah).*

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرَفَ كَأَنَّ مَاءَ كَلْبٍ جُمِرَ

Artinya: *“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.” ( H.R. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thabrani).*

Demikianlah beberapa dalil dari hadits-hadits Nabi yang mengharamkan mengemis atau meminta-minta sumbangan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

## **2.6 Hukum Mengemis Menurut Hukum Positif**

Selain penjelasan larangan mengemis dalam perspekti Islam, dalam hukum positif juga dijelaskan tentang pandangan hukum tentang pengemis dan peminta-minta yang menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Bagi para pengemis melakukan pekerjaan yang tidak layak menurut kemanusiaan, menyimpang dari norma-norma yang berlaku maka mereka dapat diberikan sanksi yang di atur dalam Pasal 504 KUHP yaitu:

Ayat 1: *“Barang siapa yang mengemis ditempat umum, dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selama lamanya 6 minggu”.*

Ayat 2: *“meminta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan”*.<sup>41</sup>

Pasal tersebut sebenarnya telah dipaparkan pada bab sebelumnya, namun dijelaskan kembali pada bab ini untuk memperjelas pembahasannya. Berdasarkan ketentuan yang telah dibuat di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh pemerintah. Kegiatan mengemis dilarang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas umum. Perbuatan mengemis dianggap menjadi penyebab terganggunya ketentraman umum, juga merusak keindahan kota serta timbul pandangan negatif bagi para pengunjung. Sangat banyak berhamburan pengemis di kota-kota besar yang sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di tempat-tempat umum. Jika dilihat dari penampilan, banyak pengemis masih layak dan sanggup untuk bekerja dan memberikan nafkah secara halal kepada keluarganya.

Sehubungan dengan hal larangan mengemis, R. Soesilo mengatakan bahwa larangan yang tertulis di dalam pasal undang-undang di atas, bukan melarang kepada orang miskin yang mau meminta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, seperti di jalan. Perbuatan tersebut dalam pasal ini dapat mengganggu orang-orang yang sedang

---

<sup>41</sup>Saiful Bahri, *Perkembangan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 76-77.

bepergian, dan dianggap kurang pantas. Akan tetapi jika datang meminta-minta kerumah-rumah tidak dikenakan Pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.<sup>42</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa pemerintah melarang kegiatan meminta-minta dilakukan di tempat umum untuk menata kota menjadi lebih baik dan bebas dari masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan pengemis. Penggunaan tempat umum adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi sesama pengguna fasilitas umum tersebut.

Pada pasal yang berhubungan dengan jaminan sosial nasional oleh pemerintah disebutkan bahwa ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan tidak terjadi. Namun dalam hal ini, pemerintah belum mampu mewujudkan pasal tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan terpaksa meminta-minta untuk melangsungkan hidup. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan yang menyangku dengan penanganan masalah sosial bagi masyarakat kurang mampu sehingga Indonesia dan Aceh pada khususnya dapat terbebas dari jeratan pengemis dan kemiskinan.

---

<sup>42</sup>Nyoman Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 133-134.

## BAB TIGA

### HUKUM MENAFKAHI KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS

#### 3.1. Fenomena Mengemis di Kota Banda Aceh

Fenomena mengenai penyandang masalah sosial (pengemis) merupakan suatu masalah umum yang dihadapi oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Masalah-masalah tersebut terjadi karena masyarakat yang menyandang masalah sosial terus berdatangan ke ibu kota dengan berbagai macam alasan. Sebagai kota besar atau ibu kota bagi Provinsi Aceh, Banda Aceh menjadi ladang utama bagi pengemis untuk beroperasi. Setelah bencana Tsunami, tanggal 26 Desember 2004, Kota Banda Aceh telah mengalami rekonstruksi secara besar-besaran masalah pengemis ini semakin bertambah.<sup>44</sup> Pemerintah kota juga sudah memasang pengumuman imbauan agar tidak memberi uang kepada pengemis. Bantuan berupa uang tersebut alangkah baiknya disalurkan di kampung masing-masing melalui lembaga desa<sup>45</sup>.

Setelah bencana Tsunami yang merenggut Aceh, pembangunan kembali dilakukan serentak di berbagai bidang, telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi secara drastis. Perekonomian yang terus berkembang, serta meningkatnya pendapatan masyarakat, telah menghasilkan kesan sampingan yang tidak diharapkan, yaitu meningkatnya jumlah pengemis yang datang ke Banda

---

<sup>44</sup> CFAN (Coordination Forum of Aceh and Nias). *“Rebuilding a Better Aceh and Nias: Stocktaking of the Reconstruction Effort”*. Unpublished Research Report, (Banda Aceh, Indonesia: BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Aceh-Nias and The World Bank 2005

<sup>45</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/08/12/340/1195051/ini-modus-terbaru-pengemis-di-banda-aceh> (diakses tanggal 26 Desember 2016)

Aceh.<sup>46</sup> Pengemis yang datang merupakan masyarakat Aceh pada umumnya yang mungkin saja telah kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan lagi sumber dana untuk mencukupi hidupnya selain dengan mengemis, namun ada juga pengemis yang menjadi kedok untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja.

Permasalahan pengemis merupakan masalah sosial yang sulit untuk diatasi. Masalah pengemis telah menjadi isu sosial yang terus berusaha diatasi dengan berbagai cara oleh pemerintah kota Banda Aceh misalnya dengan penertiban dan diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan agar dapat digunakan untuk mencari nafkah selain mengemis. Namun demikian, umumnya, pengemis lari dari tempat latihan, ataupun kembali menjadi pengemis, selepas diberikan latihan keterampilan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh).<sup>47</sup>

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengemis cenderung kembali melakukan aktivitas mengemis, meskipun telah mendapatkan latihan keterampilan, adalah tingginya pendapatan pengemis, yang bahkan lebih tinggi dari UMP (Upah Minimum Provinsi) Aceh sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2008.<sup>48</sup> Untuk tahun-tahun 2016, pengemis bahkan sudah menggunakan berbagai macam cara untuk melaksanakan kegiatannya dalam menarik simpati masyarakat, salah satu dengan kegiatan keagamaan,

---

<sup>46</sup>Waspada (Surat Kabar), "*Pengemis Menjamur di Banda Aceh*". Diakses Melalui <http://www.waspada.co.id>, 18 Agustus 2016

<sup>47</sup> BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh. (2010). "*Belasan Gepeng Dititipkan di Panti*", (Di Akses Melalui Situs: [http:// bpmkotabandaaceh.wordpress.com](http://bpmkotabandaaceh.wordpress.com), Pada Tanggal 18 Agustus 2016)

<sup>48</sup>Novadilla Devi. "*Tingkat Pendapatan Pengemis di Kota Banda Aceh*".(Tesis Sarjana Tida Diterbitkan). Banda Aceh: UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) 2008.

membawa orang cacat, atau mengatasamakan lembaga agama misalnya mesjid atau pesantren.

Di Kota Banda Aceh, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh, pada tahun 2010, telah menangkap 17 pengemis anak dan dititipkan ke panti asuhan. Anak-anak tersebut ditemukan oleh petugas ketika ikutserta bersama orang tuanya mengemis di jalanan. Di panti asuhan, anak-anak tersebut diberikan pendidikan untuk mengubah pola pikir dan cara hidup mereka.<sup>49</sup>

Pada tahun 2016, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh menjelaskan bahwa setidaknya ada 47 pengemis yang beroperasi di wilayah Banda Aceh. Jumlah tersebut terbagi dalam empat kecamatan yaitu Baiturrahman, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Kutaraja<sup>50</sup>. Pengemis tersebut beroperasi dengan gaya dan trik masing-masing untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Oleh karena itu, fenomena pengemis di Banda Aceh terus bermunculan dengan trik dan cara-cara baru untuk mengelabui masyarakat.

Riki Taufiq dalam Tesisnya menuliskan, di Banda Aceh mendapati dua jenis pengemis anak di Banda Aceh, yaitu:

1. anak yang tidak mempunyai orang tua atau yatim; dan
2. anak yang dimanfaatkan dan diajarkan oleh orang tuanya untuk mengemis.

Kajian Riki Taufiq juga menunjukkan adanya pemanfaatan anak untuk meningkatkan pendapatan keluarga pengemis. Sebagian pengemis membawa anak

---

<sup>49</sup>BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh, “*Belasan Gepeng Dititipkann di Panti*”. Di Akses Melalui [http:// bpmkotabandaaceh.wordpress.com](http://bpmkotabandaaceh.wordpress.com). pada Tanggal 18 Agustus 2016

<sup>50</sup>Data diambil dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

mereka saat mengemis, supaya mendapat simpati. Sebahagian lainnya menyuruh anak mengemis secara terpisah, namun pendapatan mereka akan dikumpulkan menjadi pendapatan keluarga.<sup>51</sup>

Upaya pemerintah untuk menciptakan Kota Banda Aceh bebas pengemis sudah maksimal. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) telah menggelar aksi menempelkan selebaran larangan memberikan santunan kepada para gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang datang di tempat-tempat usaha, serta meminta kepada para masyarakat Kota Banda Aceh, untuk berhenti memberikan santunan kepada para pengemis. Banyaknya jumlah pengemis di Kota Banda Aceh salah satu disebabkan masyarakat masih mau memberikan santunan atau sumbangan kepada pengemis di jalan atau tempat usaha.

Fenomena yang tidak dapat dihindari adalah banyaknya jumlah pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh yang datang ke Banda Aceh untuk mengemis. Himbauan dan larangan yang dilakukan oleh pemko Banda Aceh seakan tidak menjadi suatu peringatan bagi masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis. Tidak hanya menghimbau, pemerintah Kota Banda Aceh juga sering melakukan razia terhadap para gelandangan, anak jalanan dan pengemis yang ada di Banda Aceh. Namun, setelah dibina dan dipulangkan ke daerah masing-masing, pengemis tersebut selalu kembali karena merasa bahwa Kota Banda Aceh merupakan ladang bagi mereka untuk mencari nafkah dengan mengemis.

---

<sup>51</sup> Taufiki Riki, "*Kondisi Pendidikan Anak pada Keluarga Pengemis di Kota Banda Aceh*". (Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan). (Banda Aceh: UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala), 2011)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah pengemis di Banda Aceh bukanlah masalah baru. Pengemis terus memenuhi Kota Banda Aceh karena menganggap bahwa masyarakat di Banda Aceh merupakan penduduk kelas menengah yang dapat memberikan sumbangan kepada mereka. Asumsi-asumsi bahwa hidup di kota besar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat diidamkan oleh masyarakat yang datang ke Banda Aceh. Sehingga ada yang tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya mengemis untuk kelangsungan hidupnya. Ada juga yang menjadikan pengemis sebagai sebuah profesi dalam mendapatkan uang dengan mudah dan banyak.

Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan dan pertokoan di Banda Aceh. Pengemis tersebut ada yang berasal dari luar daerah dan mengadu nasib di Banda Aceh sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh berinisiatif untuk mengembalikan mereka ke daerahnya jika terjaring dalam razia<sup>52</sup>. Namun, mereka selalu berdatangan dengan jumlah dan penampilan yang berbeda-beda sehingga hal ini menjadi masalah yang rumit bagi Pemko Banda Aceh.

Banyak pengemis di Kota Banda Aceh yang terlihat di persimpangan jalan, warung, trotoar, pertokoan, dan lampu merah. Gaya yang dijadikan sebagai sarana mengemis pun berbeda-beda antara pengemis yang satu dengan pengemis yang lain, ada yang membawa anak, membawa orang cacat, membawa

---

<sup>52</sup> <http://www.lintasnasional.com/2016/10/24/terkait-gelandangan-dan-pengemis-banda-aceh-pemerintah-harus-ada-aksi-nyata/> (diakses tanggal 30 Desember 2016)

bungkusan, kotak amal dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat agar mau mengeluarkan uangnya. Dalam menjalankan pekerjaannya, pengemis menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberi uang, trik-trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

#### 1. Menjual Kemiskinan

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pengemis untuk mengatakan bahwa dirinya miskin atau sangat miskin. Pengemis yang berada di Banda Aceh biasanya berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang camping. Tampilan seperti itu memberikan kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi. Diantara sekian banyak pengemis yang beroperasi di Kota Banda Aceh, ada yang benar-benar miskin dan tinggal di bawah jembatan Peunayong atau di tempat-tempat kumuh di Banda Aceh dan ada pula yang hanya pura-pura miskin agar dapat melakukan aksinya sebagai pengemis. Fenomena inilah yang tidak bisa dihilangkan dari kota Banda Aceh.

Di kawasan kota Banda Aceh ini banyak ditemukan pengemis dengan kondisi usia, jenis kelamin, dan kondisi pakaian yang beragam yang memperlihatkan bahwasanya mereka miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Kondisi fisik yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat mendukung mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Hal yang sangat ditonjolkan dalam setiap aktivitas mengemis adalah kemiskinan. Secara umum, orang yang mengemis adalah orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau miskin. Oleh karena

itu, pengemis yang ada di Banda Aceh rata-rata mengatakan dirinya adalah orang miskin dan sangat membutuhkan pertolongan.

Gambar 3.1



Pada gambar diatas, terlihat beberapa pengemis yang memanfaatkan badan jalan atau trotoar untuk mengemis. Pakaian yang digunakan mencerminkan orang miskin. Baju yang digunakan sangat lusuh dan kotor sehingga mampu menarik simpati masyarakat untuk memberikan sumbangan.

## 2. Menampilkan wajah kesedihan

Sudah sangat lumrah bagi seorang pengemis menampilkan wajah dengan raut yang sedih dan merana. Kesedihan itu tidak bisa dikatakan apakah benar-benar sedih atau hanya pura-pura sedih untuk mendapatkan simpati masyarakat. Sebagai seorang pengemis, rasa iba masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk didapatkan. Sehingga dengan berbagai cara, pengemis akan menampilkan wajah yang sedih sehingga masyarakat akan iba dan memberikan sumbangan kepadanya. Kota Banda Aceh yang menjadi sentral bagi masyarakat merupakan lahan yang empuk bagi pengemis. Sangat sering dijumpai pengemis dengan wajah

lusuh dan menghiba untuk diberikan bantuan. Ada juga yang membawa anak-anak dengan ratapan yang begitu meluluhkan hati.

Gambar 3.2



Pada gambar di atas dapat dilihat bahawa ada beberapa orang pengemis dengan wajah memelas kasih. Mereka berdiri di sudut-sudut masjid Raya Baiturahman dengan memang wajah sedih dan menghiba kepada masyarakat yang melaksanakan salat di masjid agar diberikan sumbangan. Dengan memasang wajah penuh kesedihan, masyarakat akan iba dan mau memberikan sedikit uang. Namun, jika dilihat dari segi pakaian, kadang ada pengemis yang berpakaian bagus namun mampu menarik simpati pengunjung mesjid Raya Baiturahman dengan wajah sedih tersebut. Sehingga tidak heran, ketika kita melewati para pengemis yang ada di Banda Aceh, muka atau wajah mereka selalu menampakkah kesedihan seolah-olah mereka sangat tersiksa dan tidak mendapatkan nafkah apa-apa selama sehari penuh.

### 3. Komunitas pengemis

Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh koordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu, seperti dipusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan kepada koordinator pengemis yang biasa dikenal dengan bos pengemis. Hal ini jarang ditemukan di Banda Aceh karena tidak pernah ditemukan isu atau fakta tentang hal ini. Namun, ada beberapa pengemis yang dapat digolongkan kedalam komunitas pengemis ini, salah satunya adalah pengemis yang mengemis dengan berkelompok. Pengemis dengan jenis ini biasanya menggunakan becak yang diantar oleh seseorang. Di dalam becak tersebut biasanya terdiri dari 2 atau 3 pengemis. Fenomena ini sangat banyak terdapat di Banda Aceh dan sering beroperasi di warung kopi seluruh Banda Aceh sampai ke Aceh Besar.

Gambar 3.3



Pada gambar di atas terlihat sejumlah pengemis membuat sejumlah kelompok dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok di pintu masuk atau pintu keluar tempat-tempat penting di Banda

Aceh seperti mesjid Raya Baiturahman, PLTD Apung, Museum Tsunami dan lainnya. Dari foto tersebut tidak dapat dipastikan apakah mereka mencari nafkah sendiri-sendiri atau ada orang yang menjadi ketua komunitas pengemis yang nantinya akan membagi pendapatannya. Kerumunan pengemis tersebut kadang kala membuat masyarakat merasa gelisah karena terus-terusan dikelilingi oleh peminta-minta. Sehingga beberapa tahun belakangan ini sudah ada aturan resmi dari pemerintah Banda Aceh untuk pengemis dan dilakukan razia untuk memberantas pengemis yang kian meresahkan di Banda Aceh.

#### 4. Pengemis dengan anak

Pengemis dengan Anak adalah orang-orang yang meminta-minta di muka umum dengan cara memeralat anak, baik anak kandung maupun anak pinjaman untuk mendapat belas kasihan orang lain.

Gambar 3.4



Pada gambar di atas dapat dilihat sejumlah pengemis yang membawa anak dalam melakukan kegiatan mengemis. Anak yang mereka bawa biasanya digendong atau si anak dibuat tertidur lelap di jalan sehingga orang yang lewat

didepannya merasa iba dan memberi kepada mereka. Di Banda Aceh terdapat beberapa orang pengemis yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan sedekah.

Pengemis dengan model seperti ini hanya dilakoni oleh ibu-ibu yang menggendong anak dan bahkan ada yang membawa dua orang anak yang kotor. Mereka memasuki warung kopi demi warung kopi dengan meminta-minta. Hampir setiap hari kita bisa menjumpai pengemis ini di seputaran Desa Lampineung, Lamdingin, Pusat Kota, dan berbagai warung kopi disepulutan kota Banda Aceh. Tidak diketahui apakah anak yang dibawa untuk mengemis tersebut anak kandungnya atau bukan. Trik membawa anak dalam mengemis dirasakan paling efektif dari trik-trik lainnya yang dilakukan oleh pengemis karena masyarakat menaruh simpati yang besar kepada anak yang dibawa bukan pada ibunya.

##### 5. Pengemis Tuna Netra atau Cacat Fisik

Pengemis dengan cacat fisik adalah hal yang lumrah. Hal itu dapat diterima karena mereka tidak kuasa untuk mencari nafkah sendiri dengan keterbatasan fisik. Diantara kebanyakan pengemis yang cacat fisik, banyak diantara yang cacat penglihatan atau tuna netra. Pengemis tuna netra ini biasanya tidak pergi sendiri, namun ditemani oleh seseorang yang disebut kenet. Di Banda Aceh, tidak jarang kita jumpai pengemis tuna netra ini yang berpakaian modis dan juga kenetnya yang modis sehingga terkesan seseorang yang malas dalam bekerja.

Gambar 3.5



Cacat fisik yang dimiliki oleh para pengemis di Banda Aceh secara umum dapat menarik rasa simpati masyarakat untuk memberikan sumbangan. Ada beberapa kriteria cacat fisik pengemis yang pernah terlihat di Banda Aceh, antara lain: (1) tuna netra, (2) tuna rungu, (3) cacat bawaan, (4) kurangnya anggota tubuh, (5) cacat tidak diketahui karena memakai kursi roda dan lainnya. Jika diperhatikan secara langsung melalui observasi pertama peneliti, banyak masyarakat yang memberikan sumbangannya kepada pengemis jenis ini karena menganggap mereka tidak layak untuk bekerja dan layak di bantu.

#### 6. Pengemis dengan membawa surat/Map

Pengemis dengan membawa surat adalah pengemis yang meminta bantuan kepada orang-orang yang ditemuinya dengan membawa map yang berisi foto-foto bangunan atau foto anak-anak yatim. Pengemis tersebut melampirkan surat-surat keterangan miskin tau surat keterangan bangunan dengan alasan untuk pembangunan Masjid atau Pondok Pesantren tertentu. Biasanya pengemis tersebut berasal dari Aceh Utara atau Bireuen. Pengemis dengan cara seperti itu sering

menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena untuk jenis pembangunan dayah atau mesjid sudah diplot dana oleh Badan Dayah dan Pemda Aceh. Muncul pemahaman dari masyarakat bahwa dana yang dikutip digunakan untuk keperluan pribadi pengemis tersebut.

Gambar 3.6



Pada gambar yang terlihat di atas adalah salah satu contoh pengemis yang membawa surat berupa tanda fakir miskin untuk beroperasi. Pengemis tersebut biasanya beroperasi di jalan-jalan, trotoar, lampu merah dan di warung kopi serta pertokoan yang ada di Banda Aceh. Ada juga pengemis dengan membagikan amplop kepada para pengunjung di Warung Kopi yang bertuliskan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim atau pembangunan dayah. Mereka akan mengutip amplop tersebut sekitar 5 menit setelah diletakkan di meja.

Pengemis dengan membawa surat-surat tersebut biasanya menggunakan baju koko, peci dan pakaian yang bersih untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar berasal dari dayah yang membutuhkan bantuan tersebut. Ada juga

peminta-minta yang selain membawa surat juga melengkapi dengan foto untuk meyakinkan masyarakat kepada mereka.

### **3.2 Hukum Menafkahi Keluarga dari Hasil Mengemis Menurut Hukum Islam**

Menjadi pengemis bukanlah suatu pilihan untuk menafkahi keluarga. Setiap manusia apalagi sebagai kepala keluarga, hendaknya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis, gelandangan, bahkan lebih dari itu keluar dari Islam atau murtad karena desakan ekonomi.<sup>53</sup> Berikut dipaparkan beberapa ayat dan hadist tentang haram atau halalnya memberikan nafkah dari hasil mengemis:

Firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>53</sup> Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 20.

Artinya: *“Orang-orang yang tidak tau, menyangka mereka orang kaya. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta-minta kepada orang-orang secara mengemis (nyir-nyir) dan apa saja kebaikan yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S. Albaqarah: 273)*

Firman Allah:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
 الْبُؤْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ

Artinya: *“Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 177)*

Firman Allah:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: *“Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya”*. (Q.S. Ad-Dhuha: 10)

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur’an mengakui adanya pengemis dan tidak melarang aktifitas tersebut. Lebih dalam lagi ayat tersebut berbicara pula pada dua sisi yakni, satu sisi mengakui pengemis sedangkan disisi lain menganjurkan kepada setiap orang untuk menyantuni pengemis itu. Pengemis yang dibolehkan dalam Al-Qur’an dapat digolongkan kedalam beberapa kriteria dan alasan yang logis, misalnya sebagai berikut:

1. Orang-orang yang betul-betul miskin bukan dibuat-buat

Orang yang semacam ini dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain jika belum mampu untuk memenuhi kehidupannya. Namun, bagi orang tersebut juga tidak dianjurkan untuk terus-menerus menerima bantuan dari orang lain tapi harus mengusahakan nafkah dengan usaha sendiri.

2. Baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan umum karena berhutang dan tidak sanggup membayar lagi
3. Orang yang mempunyai hutang darah, yaitu orang yang mempunyai beban yang sangat berat sehingga tak terpikulkan (hanya nyawa taruhannya).

Pada ayat-ayat yang telah dipaparkan dijelaskan bawah tidak melarang kegiatan mengemis dan meyeruh manusia untuk menyantuni orang yang meminta-

minta. Namun, penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam hadits berikut tentang haramnya mengemis. Berikut haditsnya:

Hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu a'nhu, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ تَقِيلُ أَوْ لَيْسَتْ تَكْثُرُ

Artinya: *“Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi atau dia perbanyak”*. (H.R. Muslim)

Diriwayatkan dari Hubsyi Bin Junaadah radhiyallahu a'nhu, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

Artinya: *“Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”*. (H.R. Ahmad)

Pada kedua Hadist yang disebutkan tersebut menjadi jelas bahwa, mengemis adalah haram. Keharaman tersebut karena jika ditinjau dari petunjuk *dilalah sunah*. Secara kebahasaan dalam Hadist termasuk kedalam *Nahyi*, yakni tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (tuntutan yang mesti dikerjakan).<sup>54</sup> Senada dengan qaidah fiqh *“Petunjuk larangan (Nahyi) menunjukkan haram”*.<sup>55</sup> Dari

<sup>54</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia; 2010), hlm: 207

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 148

ungkapan nash ini dapat difahami keharaman mengemis bagi setiap orang yang benar-benar tidak dalam keadaan membutuhkan. Dan dari *dilalah nash* ini keharaman memberi makan dari harta hasil mengemis kepada orang lain. Karena perbuatan ini sama dengan memakan dari hasil menipu orang lain.

Al-Qur'an, berkaitan dengan pengemis tidak disebutkan hukumnya secara pasti, kejelasan hukum mengemis terdapat dalam sunnah atau hadist. Hal ini wajar karena pada fungsinya sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an.<sup>56</sup>

Kondisi fisik pengemis di Banda Aceh sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, umumnya tuna rungu, cacat bawaan, dan sehat jasmani. Salah seorang pengemis tuna rungu misalnya telah melakukan pekerjaan itu selama 12 tahun.<sup>57</sup> Di kawasan Lamnyong, ibu-ibu juga mengemis kepada masyarakat yang sedang minum kopi disebuah warkop, namun di perhatikan secara fisik mereka sehat-sehat saja.<sup>58</sup> Hal seperti ini yang membuat resah masyarakat karena pengemis dianggap malas dalam bekerja dan hanya mau meminta-minta.

Dinas Sosial kota Banda Aceh mengatakan:

*“Seharusnya tidak ada lagi pengemis di Banda Aceh karena semuanya telah diberikan bantuan baik rumah maupun modal usaha. Namun, lanjutnya kebanyakan pengemis masih orang yang sama”*<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada), hlm: 54

<sup>57</sup> Hasil Observasi Penulis di Batoh dengan pengemis yang berasal dari Desa Leu-Ue, Kec. Darul Imarah Aceh Besar

<sup>58</sup> Berdasarkan Observasi yang Penulis Lakukan di RK Kopi Lamnyong 22 Desember 2016.

<sup>59</sup> Wawancara Penulis dengan Salah Seorang PNS DINSOS, Desa Geuceu Meunara Aceh Besar, Rabu 9 Januari 2017

Dari pemaparan dalil-dalil di atas dan didukung dengan kenyataan yang ada di masyarakat membuat pekerjaan mengemis menjadi haram. Mengemis yang dibenarkan sekedar mendapatkan nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, bukan dengan mengemis itu ia menjadi kaya apalagi sampai menipu orang lain. Pengemis yang berkedok miskin atau pura-pura miskin haruslah segera ditinggalkan. Orang yang memanfaatkan mengemis demi mendapatkan nafkah namun dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, maka nafkah yang didapatkan tersebut dianggap haram. Harta yang didapatkan dari hasil mengemis dengan cara yang seperti itu juga dianggap sebagai rezeki yang tidak halal. Oleh karena itu, setiap manusia dibebankan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

### **3.3 Dalil yang digunakan sebagai dasar hukumnya**

#### **3.3.1 Dalil Larangan Mengemis**

Sangat banyak dalil berupa ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang membahas tentang masalah meminta-minta, ada yang mengharamkan dan ada juga yang melarang. Sebagian dalil yang ada dalam bab 3 ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun pada bab ini akan dijelaskan lebih detail mengenai dalil yang dipergunakan untuk dasar hukum mengemis. Ada dalil berupa ayat dan hadist tentang larangan mengemis. Larangan tersebut tidak bertumpu pada halal dan haram namun lebih kepada larangan untuk menjauhi pekerjaan tersebut. Diantara sekian banyak dalil tentang mengemis atau meminta-minta, tidak ada

yang menganjurkan atau menyuruh seorang manusia untuk mengemis walaupun hidup dalam keadaan yang sangat miskin.

Dalil-dalil yang menyebutkan bahwa pekerjaan mengemis adalah pekerjaan yang tidak baik dan sangat dilarang dalam agama. Hadist-hadist berikut sangat melarang adanya manusia yang melakukan pekerjaan meminta-minta. Manusia dilahirkan dan diciptakan untuk beribadah dan bekerja agar bisa hidup di dunia ini. Ada dalil yang mengatakan bahwa haram untuk mengemis dan meminta-minta dan merupakan dosa besar adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ

لَحْمٍ

Artinya: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya (HR Bukhari, Muslim)<sup>60</sup>.”

Dari dalil tersebut dapat diperhatikan bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan meminta-minta dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah seorang yang hina. Pekerjaan meminta-minta memang di cap sebagai suatu pekerjaan yang hina di mata masyarakat dan sangat tidak layak bagi seorang yang masih sempurna anggota tubuhnya, sehat badannya, dan masih

---

<sup>60</sup> Shohih. HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040

memiliki kesempatan untuk bekerja. Oleh karena itu, Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Selain dalil di atas, ada juga dalil lainnya yang menyebutkan tentang haramnya pekerjaan meminta-minta.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallah 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرَةٌ

Artinya: “Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak”<sup>61</sup>.

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

Artinya: “Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”<sup>62</sup>.

Pada kedua hadist yang disebutkan tersebut, menjelaskan tentang penjelasan mengenai mengemis. Kedua hadist tersebut mengibaratkan bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan mengemis adalah orang yang meminta bara api. Tamsilan yang diberikan pada hadist tersebut menunjukkan bagaimana hukumnya mengemis dalam perspektif Islam. Mengemis adalah bentuk pekerjaan bagi orang malas yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

<sup>61</sup> Shohih. HR. Muslim II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/231 no.7163

<sup>62</sup> HR. Ahmad IV/165 no.17543, Ibnu Khuzaimah IV/100 no.2446, dan Thabrani IV/15 no.3506

dan keluarga. Oleh karena itu, bagi masyarakat sangat dilarang melakukan pekerjaan meminta-minta apalagi hasil yang didapatkan akan diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya.

Demikianlah beberapa dalil dari hadits-hadits nabi yang mengharamkan mengemis atau meminta-minta sumbangan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Hendaknya setiap manusia mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah dan nabi-Nya kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dari rezeki yang telah diberikan. Selain dalil berupa hadits yang telah dipaparkan di atas. Ada juga Qanun Aceh yang membahas permasalahan pengemis. Berikut bunyi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial:

#### Paragraf 1 Gelandangan dan Pengemis Pasal 45

- (1) Gelandangan dan pengemis berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya.
- (3) Setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga dilarang melakukan, menyuruh, mempekerjakan, dan/ atau mengkoordinasikan orang perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat dan/atau tempat umum lainnya.

Dari qanun tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemda Aceh melarang adanya kegiatan mengemis di Provinsi Aceh karena pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah melarang masyarakat untuk mengemis karena hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Setelah melarang kegiatan mengemis, pemerintah Aceh melalui qanun yang sama juga menerapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya pengemis di Aceh. Namun, untuk merehabilitasi pengemis yang sudah ada di Banda Aceh, pemerintah akan melakukan cara sebagai berikut:

- a. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelayanan kesempatan kerja dan berusaha;
- e. bantuan sosial dan asistensi sosial dan pemulangan ke daerah asal;  
dan
- f. pendampingan sosial.

Cara tersebut dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dan Pemda Aceh untuk mengurangi jumlah pengemis yang mencari nafkah dengan meminta-minta kepada masyarakat dan malas bekerja. Pengemis dilatih dan dididik untuk mempunyai skill yang bisa digunakan untuk mencari nafkah yang halal. Pelayanan yang diberikan dan kesempatan kerja diharapkan akan mengurangi dan menghilangkan pengemis yang ada di Aceh dan Banda Aceh khususnya.

### 3.3.2 Dalil yang Memperbolehkan Mengemis

Diantara dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, ada juga dalil yang memperbolehkan kepada manusia untuk meminta-minta. Dalil tersebut mengkhususkan kepada tiga golongan manusia yang berhak melakukan pekerjaan tersebut yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ketika seseorang menanggung beban *diyat* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya. Setelah lunas, dia wajib untuk meninggalkan mengemis.
2. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
3. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Pada tiga keadaan tersebut, umat islam dibenarkan dan dibolehkan untuk meminta-minta atau mengemis, namun dengan catatan bahwa setelah tercukupi kebutuhannya ia akan berhenti mengemis dan mencari pekerjaan yang layak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berikut dalil yang membenarkan hal tersebut: hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا, فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ, فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ, إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِحْتَاجَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ, أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ, أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ, سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

Artinya: “Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”<sup>63</sup>.

Berdasarkan Hadist tersebut dijelaskan bahwa orang yang meminta-minta hanya untuk mencari nafkah dan melengkapi kebutuhan sekunder atau tersier merupakan pekerjaan yang haram. Oleh karena itu, segala jenis kegiatan meminta-minta dalam Islam sangat dilarang. Berdasarkan hadist tersebut juga dijelaskan

<sup>63</sup> Shohih. HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no.20620, dan an-Nasâ’i V/89 no.2580

bahwa dalam situasi terpaksa, seseorang dibolehkan mengemis hanya untuk mendapatkan nafkah namun sekadar untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, bukan dengan mengemis itu ia menjadi kaya apalagi sampai menipu orang lain agar ada belas kasihan kepadanya. Pengemis yang berkedok miskin atau pura-pura miskin haruslah segera ditinggalkan. Terkait dengan hal ini, pemerintah harus mengambil sikap serius untuk mencegah adanya pengemis dengan membuka lapangan kerja dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat kurang mampu sehingga dapat terhindar dari kegiatan mengemis.

Pada dalil-dalil lain tidak ada yang menyebutkan bolehnya melakukan kegiatan mengemis untuk memberi nafkah keluarga. Kebanyakan dalil yang diterangkan secara implisit dan menjurus kepada boleh mengemis. Orang yang memanfaatkan pengemis demi mendapatkan nafkah namun dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, maka nafkah yang didapatkan tersebut dianggap haram. Harta yang didapatkan dari hasil mengemis dengan cara yang seperti itu juga dianggap sebagai rezeki yang tidak halal. Oleh karena itu, setiap manusia dibebankan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Selain hadist yang mengatakan tentang boleh atau tidaknya mengemis, ada juga ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang boleh melakukan kegiatan tersebut dengan berbagai macam ketentuan. Ketentuan tersebut dikatakan hampir sama dengan penjelasan-penjelasan pada hadist. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan sebagai berikut:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa semua orang dilarang untuk melakukan pekerjaan mengemis, namun bagi seseorang yang diminta sedikit hartanya oleh seorang pengemis hendaklah memberikan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang baik dalam Islam. Berlaku baik dan membantu sesama adalah hal yang sangat dianjurkan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan bersosial.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, Undang-undang, dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan mengemis adalah kegiatan yang dilarang. Berbagai macam hadist yang menerangkan tentang larangan mengemis. Mengemis dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang hina dan tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya untuk mencari nafkah yang halal. Pemko Banda Aceh telah menerbitkan larangan mengemis dan larangan memberikan santunan kepada pengemis agar pengemis tidak bertambah banyak di Kota Banda Aceh.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hadist ada yang membolehkan untuk melakukan kegiatan mengemis yaitu dengan tiga kriteria yaitu (1) ketika seseorang menanggung beban *diyat* (denda) atau pelunasan hutang orang lain, (2) ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup dan (3) ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengemis yang ada di Banda Aceh terdiri dari para pengemis yang melakukan kegiatan mengemis dengan mengandalkan ciri fisik yang berupa kemiskinan, membawa anak, cacat fisik, pengemis yang membawa map atau surat dan pengemis yang berkelompok. Pengemis tersebut beroperasi di Banda Aceh di tempat-tempat umum dan dilihat dari bentuk fisiknya masih sangat sehat dan tidak layak untuk mengemis.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa rajin bekerja. Menjadi pengemis bukanlah suatu pilihan untuk menafkahi keluarga. Setiap manusia apalagi sebagai kepala keluarga, hendaknya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga. Nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil mengemis sedangkan dirinya masih sanggup bekerja adalah haram. Adapun hasil mengemis yang bisa dikatakan halal apabila ia memang benar-benar terdesak untuk keperluan hidupnya namun harus segera mencari pekerjaan untuk tidak mengemis selamanya.

#### **4.1. Saran-Saran**

Dari permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Secara khusus kepada masyarakat di Kota Madya Banda Aceh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang halal untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarga. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan diharapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dinas baik berupa pelatihan

kewirausahaan dan pelatihan agar mempunyai keahlian dalam membuat sesuatu dan menghasilkan uang.

2. Selain dari itu, masyarakat juga harus terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak demia menafkahi keluarganya dengan uang dna pendapatan yang halal.
3. Bagi pemerintah seharusnya lebih intens memperhatikan permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan yang cocok untuk masyarakat sehingga masalah pengemis dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh a'la Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV
- Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Dimiyathi, *I'annah at-talibin*, (Bairut: Dar al Fikr, tt), Juz 4
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Anwar Haryono, *Pokok-Pokok hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Baharuddin Iopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, Jakarta: Al-Huda, 2007
- CFAN (Coordination Forum of Aceh and Nias). "Rebuilding a Better Aceh and Nias: Stocktaking of the Reconstruction Effort". Unpublished Research Report, (Banda Aceh, Indonesia: BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Aceh-Nias and The World Bank 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Ter. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah, M.A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo: Asy-Sya'bi,t.t.)
- Imam Nawawi Ta'liq Syaikh Al Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* Media Hidayah: Solo, 2009
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, cet ke II, 1991.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- M. Ali Usman, dkk., *Hadist Qudsy*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Muhammad al-Qurtubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an* Bairut: Dar-al;ihya li Tirkah al-Arabi, 1985.
- Muhammad Amin Suma, *HukumKeluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Novadilla Devi. “*Tingkat Pendapatan Pengemis di Kota Banda Aceh*”.(Tesis Sarjana Tida Diterbitkan). Banda Aceh: UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) 2008.
- Nyoman Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Saiful Bahri, *Perkembangan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: H.A. Ali), Cet. I, Bandung: Al-Ma'rif, 1987.
- Skripsi Darkasyi Idris, *Larangan Mengemis Dalam Islam (Studi Kajian Terhadap Hadist-Hadist dan Matan)*, Fak. Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2005
- Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengentar Ekonomi*, Cet II, Jakarta: Rajawali, 1982.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid II, Cet VIII, Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 1999.
- Taufiki Riki, “*Kondisi Pendidikan Anak pada Keluarga Pengemis di Kota Banda Aceh*”.(Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan). Banda Aceh: UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala), 2011.
- Thalib, *Ketentuan Nafkah*, Solo: Kencana Press, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Usma Amny, *Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Dalam Warta Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)*, (Prov. Dista Aceh: January-February, 1993.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.

Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al Wahhab*, Bairut: Dar Al Kutub Al-Imiyyah, 1418 H)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hasbi
2. Tempat /tanggal lahir : Alue Sundak/22 Juli 1988
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/nim : Mahasiswa/111008541
5. Agama : Islam
6. kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Gampong Leu-Ue, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar.
9. Riwayat orang tua
  - a. Nama Ayah : Mawardi
  - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - c. Nama Ibu : Nurhayati
  - d. Pekerjaan Ibu : IRT
10. Alamat Lengkap : Gampong Leu-Ue, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar.
11. Pendidikan yang Ditempuh
  - a. SD : SD Alue Sundak
  - b. SMP : SMPN 2 Darul Imarah Aceh Besar
  - c. SMA : MAS Meulaboh
  - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
Masuk Tahun: 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2016

HASBI